



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN DONRI - DONRI KABUPATEN SOPPENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 27/PP.03.1-Kpts/7312/Kpu-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada Bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Donri - Donri Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Donri - Donri Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan

kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 27/PP.03.1-Kpts/7312/Kpu-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se – Kabupaten Soppeng dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 2. Hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 11/BA.Plano/KPU-SP/III/2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN DONRI - DONRI KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Donri - Donri Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 *sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.*

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 6 (enam) Bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

Ketua,

ttd

MUHAMMAD HASBI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KAB.SOPPENG
KASUBAG HUKUM



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG NOMOR :19/Hk.03.1-
Kpt/7312/Kpu-Kab//2019 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN DONRI - DONRI KABUPATEN
SOPPENG UNTUK PEMILU TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN DONRI - DONRI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA PESSE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Suryadi Syarif	L	Pesse
2.	Syamsul Fajri, S.Pd	L	Pesse
3.	Nurlina, S.Pd	P	Pesse

B. DESA KESSING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	H. M. Khairil Ashar, S.Pdi	L	Kessing
2.	Tawir, S.Pd	L	Kessing
3.	Wardiwati, SS	P	Kessing

C. DESA PISING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Marsuha, A.Ma.Pd	L	Pising
2.	Baharuddin	L	Pising
3.	Andi Mahdi Nurchalis Harfa	L	Pising

D. DESA DONRI - DONRI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ridwan, SE	L	Donri - Donri
2.	Yuli Syahrir, S.Pt	P	Donri - Donri
3.	A.Isma Nurcahya	P	Donri - Donri

E. DESA SERING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sutriadi Padsan, S.Pd	L	Sering
2.	Andi Nurwina	P	Sering
3.	Junaidi	L	Sering

F. DESA TOTONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sukri	L	Tottong
2.	Juhari, Mejang	L	Tottong
3.	Sitti Aminah Rasyid	P	Tottong

G. DESA LALABATA RIAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Rusdi	L	Lalabata Riaja
2.	Supriadi, SE	L	Lalabata Riaja
3.	Samsidar	P	Lalabata Riaja

H. DESA LEWORENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Salfinah, S.Pd	P	Leworeng
2.	A.Irfansyah Mappapau Mahmud, SE	L	Leworeng
3.	Muhlis, S.Pdi	L	Leworeng

I. DESA LABOKONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Suhardi	L	Labokong
2.	Sumardi	L	Labokong
3.	Samrah	P	Labokong

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

Ketua,

ttd

MUHAMMAD HASBI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KAB.SOPPENG

KASUBAG HUKUM

